

ANALISA PENGAMBILAN KEPUTUSAN INCOTERMS 2020 PADA PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN

Bambang Istiyanto, Ahmad Soimun*, Dynes Rizky Navianti, Anggun Prima Gilang Rupaka, Putu Diva Ariestaha Sadri

Manajemen Logistik, Politeknik Transportasi Darat Bali, Jl. Cempaka Putih, Desa Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan – Bali 80582, Indonesia

*soimun@poltradabali.ac.id

ABSTRAK

Keunggulan pariwisata Bali dimanfaatkan sebagai modal dalam mengembangkan usaha untuk menarik perhatian para wisatawan agar berkunjung ke Bali. Salah satu keunggulan itu diantaranya adalah kesenian, bahkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian di Bali. Kegiatan usaha pengiriman barang saat ini kecenderungan terjadi peningkatan, khususnya di masa pandemik yang telah terjadi sejak tahun 2020. Namun dengan semakin banyaknya permintaan tersebut, semakin berkembang juga adanya kemungkinan-kemungkinan risiko yang dihadapi oleh perusahaan jasa pengiriman barang (ekspedisi) dalam proses pengirimannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mengidentifikasi terkait implementasi incoterms 2020 oleh jasa pengiriman yang mengirim barang seni. Pengambilan sampel dilakukan dengan *Systematic Random Sampling* didapatkan 13 perusahaan yang dilakukan survey wawancara. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif kuantitatif dengan komparasi implementasi incoterm oleh ekspedisi. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 31% yang mengimplementasikan incoterm DDP, terdapat 27% untuk incoterm FOB yang menerapkan, terdapat 23% jasa pengiriman yang menerapkan incoterm CIF, terdapat 12% untuk incoterm jenis EXW dan 8% yang menerapkan untuk incoterm DPU.

Kata kunci: bali; barang seni; incoterms 2020

DECISION MAKING ON INCOTERMS 2020 ARTS DELIVERY SERVICE COMPANY

ABSTRACT

The advantages of Bali tourism are used as capital in developing businesses to attract the attention of tourists to visit Bali. One of these advantages is art, which can even contribute to improving the economy in Bali. The current trend of goods delivery business activities is an increase, especially during the pandemic period that has occurred since 2020. However, with the increasing number of requests, there are also growing possibilities of risks faced by freight forwarding service companies (expedition) in the delivery process. The purpose of this research is to identify and identify the implementation of incoterms 2020 by shipping services that send art goods. Sampling was carried out using Systematic Random Sampling, it was found that 13 companies were interviewed. The analytical technique used in this research is quantitative descriptive statistical analysis with a comparison of the incoterm implementation by the expedition. The results of this study are that there are 31% who implement the DDP incoterm, there are 27% for the FOB incoterm that apply, there are 23% of shipping services that implement the CIF incoterm, there are 12% for the EXW incoterm and 8% who apply the DPU incoterm.

Keywords: art; bali; incoterms 2020

PENDAHULUAN

Pulau Bali merupakan salah satu ikon pariwisata di negara Indonesia, telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Pariwisata di Bali memiliki berbagai keunggulan seperti budaya, kesenian, dan adat-istiadat, sehingga mata pencaharian masyarakat setempat tidak lepas dari identitas tersebut. Keunggulan-keunggulan pada pariwisata Bali dimanfaatkan sebagai modal dalam mengembangkan usaha untuk menarik perhatian para wisatawan agar berkunjung ke Bali. Salah satu keunggulan itu diantaranya adalah kesenian,

bahkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian di Bali. Seiring berkembangnya zaman, telah banyak pusat pasar seni di Bali yang bermunculan, baik pasar seni tradisional maupun pasar seni modern. Pasar seni biasanya menyajikan dan menjual barang-barang kesenian yang menarik wisatawan untuk membelinya. Barang-barang seni tersebut antara lain: seni ukir, seni lukis, dan seni keterampilan. Hasil dari barang seni yang telah diproduksi oleh para pedagang seni, dapat dijual hingga ke luar negeri. Namun dalam proses penjualan atau kegiatan ekspor barang seni ini tak mudah seperti yang dibayangkan.

Kegiatan usaha pengiriman barang saat ini kecenderungan terjadi peningkatan, khususnya di masa pandemik yang telah terjadi sejak tahun 2020. Namun dengan semakin banyaknya permintaan tersebut, semakin berkembang juga adanya kemungkinan-kemungkinan risiko yang dihadapi oleh perusahaan jasa pengiriman barang (ekspedisi) dalam proses pengirimannya. Risiko-risiko itu kemungkinan dapat terjadi karena kelalaian dari pengirim atau perusahaan ekspedisi itu sendiri (Malfliet, 2011). Risiko tersebut seperti hilangnya barang yang hendak dikirim, adanya kerusakan barang, dan terdapat peristiwa yang tiba-tiba datang dan di luar kendali (semisal adanya bencana). Apalagi pihak pengirim mendapat konsumen yang hendak mengirimkan barang khusus yaitu barang-barang kesenian. Barang seni memiliki risiko yang tinggi dalam proses pengirimannya karena memiliki nilai (*value*) ekonomis yang tinggi. Jika terjadi kerusakan sekecil apapun, maka nilai seni itu sendiri akan hilang.

Proses pengiriman atau distribusi barang (baik barang yang diasuransikan maupun tidak), yang dikirim oleh perusahaan ekspedisi perlu direncanakan terlebih dahulu. Salah satu perencanaan tersebut yaitu menentukan jenis transportasi yang akan digunakan, apakah menggunakan transportasi darat, laut, atau udara. Secara umum, terdapat lima alat angkutan yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk kegiatan distribusi dan logistik barang, yaitu pengangkutan dengan kereta api, pengangkutan jalan raya/darat, pengangkutan perairan/kapal, pengangkutan melalui udara dan pengangkutan melalui pipa (Nasution, 2003). Apapun jenis transportasi yang digunakan untuk pengiriman barang, perlu adanya pertimbangan-pertimbangan terkait penjadwalan dan rute (Zaroni, 2015). Pertimbangan tersebut meliputi biaya, waktu, kapasitas kendaraan atau armada pengangkutan. Dalam proses pengiriman terdapat kontrak yang berlaku dalam hukum internasional salah satu kontrak yang berlaku adalah incoterms. Incoterms 2010 mencoba untuk mendorong kejelasan ke dalam transaksi, dengan menghilangkan ambiguitas atas sejumlah isu yang paling mendasar (Bergami, 2011). Versi baru dikeluarkan bila dianggap perlu oleh Kamar Dagang Internasional (ICC) dan ditujukan untuk memasukkan realitas perdagangan baru dan mendorong perdagangan (Davis & Vogt, 2021).

Incoterms mendefinisikan kewajiban, risiko, dan biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing penjual dan pembeli dalam pergerakan barang untuk perdagangan. (Davis & Vogt, 2021). Incoterm merupakan seperangkat aturan komersial/perdagangan yang ditetapkan oleh Kamar Dagang Internasional atau *International Chamber of Commerce* (ICC) yang digunakan dalam kontrak penjualan internasional (ICC Indonesia, 2020). Incoterm menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Hal-hal yang dijelaskan tersebut meliputi proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor-impor, penanggung biaya yang timbul dan penanggung risiko apabila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses distribusi atau pengiriman barang. Incoterms berguna untuk memberikan pengertian antara pembeli dan penjual dalam perdagangan internasional (Gerungan Lusy K.F.R., 2014).

Suatu perjanjian perdagangan internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, sebagaimana halnya perjanjian internasional pada umumnya,

perjanjian perdagangan internasional pun hanya akan mengikat suatu Negara apabila Negara tersebut sepakat untuk menandatangani dan meratifikasinya. (Huala Adolf, 2004). Adanya Incoterms yang mengatur tentang perdagangan, membuat negara Indonesia tetap eksis dalam melakukan kegiatan ekspor-impor. Dalam proses penggunaan incoterms terdapat faktor terpenting bagi perusahaan dalam menentukan dilihat dari biaya operasional, faktor sekunder yang mencakup biaya transportasi dan nilai produk pada satu waktu (Suraraksa, Amchang, & Sawatwong, 2020).

Warga negara lain yang mengetahui Indonesia, kebanyakan tertarik dengan salah satu ikon pariwisatanya, apalagi wisatawan mancanegara yang sudah pernah ke Indonesia khususnya Pulau Bali. Kebanyakan mereka sungguh mengagumi keanekaragaman yang ada di Indonesia, khususnya dalam bidang kesenian di Pulau Bali. Bahkan mereka rela impor barang-barang seni dari Indonesia untuk dikirimkan ke negaranya karena keunikan dari barang tersebut. Untuk menjamin proses pengiriman hingga tujuannya, diperlukan perencanaan distribusi barang yang baik termasuk pemilihan moda transportasi serta Incoterm yang diimplementasikan oleh perusahaan ekspedisi atau shipper. Adanya uraian yang telah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya, peneliti ingin mengidentifikasi pemilihan moda transportasi yang digunakan oleh perusahaan ekspedisi (*shipper*) dalam bentuk kegiatan penelitian. Selanjutnya, tujuan dari peneliti ini yaitu dapat mengetahui dan membedakan perusahaan ekspedisi yang belum dan sudah mengimplementasikan incoterms 2020. Penelitian ini harapannya dapat membantu para *shipper* dalam penentuan moda transportasi dan implementasi incoterm agar proses kegiatan logistik dapat berjalan secara efektif dan efisien.

METODE

Penelitian ini merupakan analisis data statistik deskriptif kuantitatif. Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan meliputi: studi literatur, survei pendahuluan, penyusunan dan penyebaran pertanyaan (kepada perusahaan logistik), mengolah dan menganalisis data hasil wawancara, dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini sampel digunakan dilakukan secara *Systematic Random Sampling* dimana anggota sampel dipilih secara sistematis dari daftar populasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik survey wawancara kepada perusahaan jasa pengiriman yang berada di Provinsi Bali. Teknik survey wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian untuk memperoleh sejumlah informasi tentang preferensi perusahaan dalam pemilihan jenis incoterms 2020 untuk pengiriman atau distribusi barang. Waktu pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini pada bulan Agustus 2021. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian perusahaan jasa pengiriman berkaitan penggunaan incoterms 2020 dengan menggunakan analisis statistik deskriptif kuantitatif. Dengan demikian, dapat diketahui gambaran data yang telah terkumpul dalam bentuk presentase nilai tertinggi dari masing – masing karakteristik proses pendistribusian pilihan jenis incoterms 2020 yang digunakan oleh jasa pengiriman.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil survei pada industri barang seni, terdapat 13 perusahaan logistik yang disurvei. Hasil survei tersebut dilihat dari sisi identitas, omset, penentuan pengiriman barang, tujuan ekspor, teknik pengemasan, label pengemasan, tata cara pengangkutan, pengetahuan tentang incoterm 2020, penggunaan incoterm 2020, asuransi barang, proses pengiriman, moda yang digunakan, jenis kendaraan, dokumen pengiriman dan sistem pembayaran. Berikut penjelasan hasil pengambilan data pada perusahaan logistik pada Tabel 1.

Tabel 1.
 Identitas Jasa Pengiriman


No	Nama	Alamat
1	Indah Logistik Cargo	Jl Cargo Permai No.75, Ubung, Denpasar
2	Bayus Cargo	Jl Raya Gg Taman No.55, Badung
3	MSA Kargo	Jl Nakula 18, Legian, Kuta Bali
4	Bali Cipta Mandiri Cargo	Jl Raya Mawang, Ubung, Gianyar
5	Trnasdema Express and Logistic	Jl Gatot Subroto Timur 178, Denpasar
6	Bali Wikan Cargo	Jl Sekar Tunjung XVI No.8, Denpasar
7	David Bali Cargo	Jl Celuk Sukawati, Gianyar
8	Balioky International Cargo	Gatot Subroto Barat No.7x, Badung
9	Dakota Cargo	Jl Cargo Permai 139, Denpasar
10	Adhi Darma	Jl Raya Kengetan, Ubud, Gianyar
11	Prima International Cargo	Jl Gatot Subroto 127, Denpasar
12	Naval Cargo dan POS Banjar	Jl Raya Celuk Gg Nyuh Gading No.2, Gianyar
13	PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Denpasar	Jl By Pass I Gusti Ngurah Rai. Tuban, Kuta, Denpasar

Perusahaan jasa pengiriman (*ekspedisi/cargo*) dalam penelitian ini memiliki jaringan yang luas. Tidak hanya memiliki layanan pengiriman dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Dalam hal ini, perusahaan ekspedisi mengirimkan barang-barang seni ke beberapa belahan dunia seperti Amerika Serikat, Dubai, Rusia, Singapura, Perancis, Jepang, Australia, Belanda, Eropa, Asia, Afrika, Malaysia, Spanyol dan Inggris. Adapun datanya tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Tujuan Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi

Berdasarkan Gambar 1 tujuan pengiriman barang seni yang diekspor ke beberapa negara dari hasil survey terbanyak sebesar 22% tujuan Amerika Serikat, 20% tujuan Australia, 15% tujuan Eropa dan selanjutnya beberapa negara Asia. Proses pengiriman barang-barang dapat melalui berbagai moda yaitu darat, laut, dan udara. Secara umum dalam penelitian ini, perusahaan ekspedisi (kargo) menggunakan multimoda. Namun pada saat kondisi pandemik, kebanyakan kargo lebih sering menggunakan jalur laut. Hal tersebut dikarenakan banyak bandara yang tutup dan biaya jalur udara relatif mahal. Adapun secara visual penggunaan moda dari perusahaan ekspedisi dapat disajikan pada Gambar 2.




Gambar 2. Penggunaan Moda Perusahaan Ekspedisi

Pada pemilihan moda jalur pengiriman barang sebanyak 34% moda jalur laut, 34% moda jalur darat dan 32% moda jalur udara. Beberapa produk usaha di bidang ekonomi kreatif yang berkembang dengan baik misalnya periklanan, arsitektur, desain, fashion, musik, game permainan interaktif, televisi, video, film, fotografi, kerajinan dan pasar barang seni. Barang seni merupakan hasil kesenian yang memiliki nilai artistik dan estetik yang di ciptakan oleh manusia. Kegiatan penciptaan barang seni sangat berkaitan dengan kegiatan produksi, kreasi dan distribusi produk yang dihasilkan dari tenaga tangan pengrajin dari awal sampai akhir. Produk barang bisa berupa barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi), kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat dan kapur. Produksi yang dihasilkan umumnya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil. Dalam pengiriman barang seni menggunakan jasa pengiriman yang ada di pulau Bali selanjutnya pilihan pengiriman diberikan kepada jasa pengiriman. Ketentuan pengiriman telah diatur beberapa kontrak yang sudah berlaku internasional untuk pengiriman jenis apapun.

International Chamber of Commerce (ICC) atau kamar dagang internasional telah mengembangkan serangkaian kondisi perdagangan yang diakui secara global saat ini. Ketentuan perdagangan, juga dikenal sebagai *Incoterms*, menentukan kapan kepemilikan produk bergeser dari pemasok atau eksportir kepada importir. Seiring dengan kepemilikan, tanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan, dan biaya transportasi bergeser ketika membeli produk dari toko lokal atau dalam negeri, perubahan ini tidak terlalu penting, tetapi ketika menjadi importir, membeli produk dari produsen dari seluruh dunia, sangat penting untuk mengetahui dengan tepat kapan kepemilikan dan tanggung jawab produk tersebut bergeser dari eksportir kepada importir

Incoterms atau *International Commercial Terms* adalah istilah istilah (seperangkat kode tiga huruf) yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk mengatur agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam pembuatan kontrak, dalam *Incoterms* ini diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengiriman atau penyerahan barang. Tanggung jawab biaya eksportir dan importir dalam pelayanan dagang mengacu pada *Incoterms 2020* pada Gambar 3 sebagai berikut:



Gambar 3. Incoterms 2020
 Sumber: <https://www.velotrade.com>

Penggunaan incoterms 2020 perusahaan jasa logistik selalu menawarkan kepada pengirim dan pembeli untuk menggunakan incoterms sesuai dengan jenis barang dan moda yang akan dipakai. Penggunaan incoterms 2020 juga berpengaruh terhadap ongkos kiriman barang yang harus dibayarkan oleh pembeli atau penjual. Penggunaan incoterms 2020 terdapat ketentuan yang harus dilakukan seperti:

- Pembayaran harga yang ditulis harus dikonversikan kedalam mata uang international yang telah di sepakati bersama contohnya USD.
- Satuan dalam penulisan harga menggunakan kilogram (kg) atau Metric ton (MT) setara dengan 1000 kg. Satuan metric ton tidak sama dengan ton karena satuan ton pada tiap negara berbeda.
- Tempat pengiriman sesuai dengan tipe incoterms sehingga apabila terjadi problem diluar itu bukan tanggung jawab pengiriman.
- Pemeriksaan dokumen perjalanan merupakan kewajiban yang melekat terhadap tipe incoterms yang dipilih.
- Pembayaran bea impor atau eksport
- Resiko kerusakan pada barang kiriman

Sesuai penentuan incoterms anatar penjual dan pembeli telah bersepakat untuk menanggung resiko dan tanggung jawab pada titik penyerahan barang yang telah disepakati. Berikut incoterms 2020 yang dapat dipakai untuk moda transportasi untuk pengiriman barang luar negeri. Pilihan dasar incoterms yang digunakan untuk Semua Mode Transportasi yaitu sebagai berikut:

- EXW: Ex Works**
 Ketentuan dalam pengiriman pilihan *ex works* pengiriman barang ke pembeli ditempat pengiriman ditentukan pada tempat lokasi gudang pabrik. Selaku pembeli bertanggung jawab memuat barang, menanggung biaya yang terjadi dan menanggung resiko yang timbul selama proses pengiriman. Dalam kontrak *ex works* yang disarankan menggunakan kontrak blok domestik.

b *FCA: Free Carrier*

Beberapa ketentuan dalam pengiriman incoterms FCA penjual bertanggung jawab antar ekspor dan pembeli bertanggung jawab atas impor, BL on board akan dikeluarkan oleh pembeli, penjual menyerahkan barang yang sudah mendapatkan izin ekspor kepada jasa pengangkut yang sudah ditentukan oleh pembeli. Dalam ketentuan juga menyangkut pembiayaan pengiriman dan risiko barang ditanggung oleh pembeli.

c *CPT: Carriage Paid To*

Ketentuan dalam pengiriman CPT adalah terdapat C-aturan seperti seperti tujuan diberi nama tempat bukan tempat pengiriman, pergeseran resiko dan biaya ke pembeli ditempat yang berbeda. Pengiriman dan pengalihan resiko ketika penjual menyerahkan barang kepada pengangkut tetapi penjual membayar biaya transportasi tanpa menanggung resiko transportasi yang terjadi. Penjual bertanggung jawab untuk ekspor, pembeli bertanggung jawab atas impor jika diperlakukan pada barang. Resiko kehilangan ditanggung oleh penjual hingga barang sampai ke *carrier*.

d *CIP: Carriage and Insurance Paid To*

Ketentuan pengiriman CIP adalah terdapat C-aturan seperti tujuan diberi nama tempat bukan tempat pengiriman, resiko dan biaya ke pembeli ditempat yang berbeda. Pengiriman dan pengalihan resiko ketika penjual menyerahkan barang kepada pengangkut tetapi penjual membayar biaya untuk pengangkutan, tanpa menanggung resiko pengangkutan. Kontrak untuk penjual mencakup semua resiko, asuransi terhadap resiko transportasi. Penjual bertanggung jawab atas ekspor, pembeli bertanggung jawab atas impor jika berlaku untuk barang kiriman.

e *DAP: Delivered at Place*

f Ketentuan dalam pengiriman DAP adalah penjual membayar biaya transportasi. Penjual bertanggung jawab atas ekspor, pembeli bertanggung jawab atas impor jika diperlakukan untuk barang tersebut. Barang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli ketika barang tersebut ditempatkan ditangan pembeli pada kendaraan transportasi yang siap untuk dibongkar di tempat tujuan atau titik yang disepakati di tempat tujuan. Penjual menanggung resiko sampai barang tersebut berada di tangan pembeli di tempat tujuan seperti dijelaskan di atas. Tempat pengiriman dan tempat tujuan adalah sama di bawah DAP Incoterm

g *DPU: Delivered at Place Unloaded*

Ketentuan pengiriman DPU adalah penjual diharuskan untuk menurunkan barang ditempat tujuan. Pengiriman barang oleh penjual ke pembeli terjadi ketika barang diturunkan dari kendaraan transportasi dan diletakkan di lokasi pembeli di tempat tujuan atau pada titik yang disepakati di tempat tujuan. Penjual menanggung resiko sampai barang dibongkar di tempat tujuan. Penjual berjanji untuk membuat kontrak pengangkutan atau mengatur pengangkutan dengan biaya sendiri. Ini juga memiliki kewajiban untuk membersihkan barang untuk ekspor. Pembeli diharuskan untuk membantu penjual dalam mendapatkan dokumentasi yang relevan untuk formalitas izin ekspor, atas biaya penjual.

h *DDP: Delivered Duty Paid*

Ketentuan pengiriman DDP adalah pengiriman pada saat penjual menempatkan barang, dibersihkan untuk impor dilokasi pembeli tetapi tidak diturunkan. Penjual membayar biaya transportasi. Membebaskan tanggung jawab maksimum kepada penjual yang memerlukan izin ekspor dan impor jika diperlukan. Penjual menyelesaikan kontrak pengangkutan atau mengatur pengangkutan dengan biaya sendiri. Tidak ada kontrak asuransi, namun, diperlukan dari penjual/pembeli.

Selain incoterms 2020 pada semua moda jalur juga terdapat beberapa pilihan dasar incoterms 2020 yang digunakan untuk Moda Transportasi jalur laut dan darat yaitu:

a **FAS: *Free Alongside Ship***

Ketentuan pengiriman FAS adalah hanya untuk moda transportasi jalur laut atau jalur air pedalaman. Pengiriman ketika barang ditempatkan disamping kapal dipelabuhan kapal. Pembeli membayar biaya transportasi, penjual bertanggung jawab untuk ekspor dan pembeli bertanggung jawab atas impor jika berlaku pada barang.

b **FOB: *Free on Board***

Ketentuan pengiriman FOB adalah pengiriman hanya melalui jalur laut atau jalur air pedalaman. Pengiriman ketika barang ditempatkan diatas kapal dipelabuhan kapal, pembeli membayar biaya transportasi. Penjual bertanggungjawab untuk ekspor, pembeli bertanggung jawab atas impor jika berlaku. Untuk barang didalam kontainer, dipertimbangkan untuk menggunakan FCA sebagai gantinya.

c **CFR: *Cost and Freight***

Ketentuan pengiriman CFR adalah hanya untuk moda transportasi jalur laut atau jalur air pedalaman. Terdapat tentang C aturan yaitu tujuan diberi nama tempat bukan tempat pengiriman, resiko dan biaya yang terjadi berada pada pembeli ditempat yang berbeda. Pengiriman dan perubahan resiko ketika penjual menyerahkan barang kepada pengangkut tetapi penjual membayar untuk pengangkutan tanpa menanggung resiko. Penjual bertanggung jawab untuk ekspor, pembeli bertanggung jawab untuk impor jika berlaku pada barang


d **CIF: *Cost Insurance and Freight***

Ketentuan pengiriman CIF adalah hanya untuk moda transportasi jalur laut atau jalur air pedalaman. Terdapat tentang C aturan yaitu tujuan diberi nama tempat bukan tempat pengiriman, resiko dan biaya yang terjadi berada pada pembeli ditempat berbeda. Pengiriman dan perubahan resiko ketika penjual setelah menyerahkan barang kepada pengangkut tetapi penjual membayar biaya pengangkutan tanpa menanggung resiko pengangkutan. Kontrak penjual untuk asuransi mempertanggung jawabkan terhadap resiko minimum transportasi kepada pembeli. Penjual bertanggungjawab atas ekspor pembeli bertanggung jawab atas impor jika berlaku.

Sesuai dengan pilihan-pilihan incoterms 2020 pada penentuan incoterms 2020 untuk pengiriman memilih menggunakan jenis incoterms apa. Dalam pilihan incoterms 2020 perusahaan jasa juga menawarkan alternatif-alternatif untuk pilih oleh konsumen.

Penggunaan Incoterms 2020 Pengiriman barang seni

Menurut hasil survey yang dilakukan perusahaan jasa pengiriman, penggunaan incoterms 2020 pada perusahaan jasa pengiriman yang ada di provinsi Bali didapatkan hasil pada pengiriman barang seni yang diperoleh dari hasil survey jasa pengiriman di sekitar Bali yang mengirimkan barang seni seperti pada Gambar 4.



Gambar 4. Penggunaan Incoterms Barang Seni

Menurut hasil survey banyak para jasa pengiriman tidak paham tentang pilihan incoterms dan penggunaannya. Para pengrajin barang seni menyerahkan untuk urusan incoterms kepada jasa pengiriman langsung. Dari hasil survey kepada jasa pengiriman didapatkan hasil untuk penggunaan incoterms barang seni seperti pada Gambar 4 yang dapat diringkas pada Tabel 2.

Tabel 2.
 Persentase Penggunaan Incoterm Pengiriman Barang Seni

No.	Incoterm	Persentase
1	DDP	31%
2	FOB	27%
3	CIF	23%
4	EXW	12%
5.	DPU	8%

Menurut hasil survey penggunaan incoterms paling banyak menggunakan metode DDP. Hal ini berkaitan dengan kemudahan yang ditawarkan oleh incoterm DDP seperti membebaskan tanggung jawab maksimum kepada penjual yang memerlukan izin ekspor dan impor jika diperlukan, tanggung jawab dimaksud berupa resiko, biaya asuransi, pengiriman laut, dan new term. Pembeli menerima barang sudah didepan rumah tidak perlu mengurus jalur apa dan bagaimana perjalanannya.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini didapatkan jumlah perusahaan jasa pengiriman yang diteliti atau dijadikan obyek observasi yaitu sebanyak 13 perusahaan. Perusahaan ekspedisi mengirimkan barang-barang seni ke beberapa belahan dunia seperti Amerika Serikat, Dubai, Rusia, Singapura, Perancis, Jepang, Australia, Belanda, Eropa, Asia, Afrika, Malaysia, Spanyol dan Inggris. Barang-barang seni tersebut bentuknya berbagai macam seperti barang seni pecah belah (seperti: *terrarium* dan guci keramik), kerajinan patung, kerajinan batu, kerajinan kayu, kerajinan rotan, kerajinan home industry (seperti: *dream catcher*, kerajinan kerang, garment, rajutan), kerajinan tangan (*handycraft*), lukisan, furniture dan barang seni gamelan. Dalam pengiriman kebeberapa negara perusahaan menggunakan kontrak yang berlaku internasional yaitu Incoterms 2020.

Hasil penelitian terkait implementasi incoterms 2020 untuk pengiriman barang seni menunjukkan bahwa terdapat 31% untuk jenis incoterms DDP yang diterapkan oleh jasa pengiriman (*shipper*), 27% untuk incoterms FOB, 23% untuk incoterms CIF, 12% untuk incoterms EXW dan 8% untuk incoterms DPU. Adapun pertimbangannya para *shipper* tersebut yaitu penjual bertanggung jawab atas ekspor dan pembeli bertanggung jawab atas impor apabila diperlakukan untuk barang tersebut. Tanggung jawab tersebut dapat berupa risiko, biaya asuransi, pengiriman laut dan *new term*.

DAFTAR PUSTAKA

Bergami, R. (2011). Incoterms 2010: Comments on the New Revision of Delivery Terms. *The Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration*, 15(1), 157–170.

Davis, J., & Vogt, J. (2021). Incoterms® 2020 and the missed opportunities for the next version. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 1–24. <https://doi.org/10.1080/13675567.2021.1897974>

Huala Adolf, 2004, Hukum perdagangan internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara.

International Chamber of Commerce (ICC) Arbitration Rules Mediation Rules

International Chamber of Commerce (ICC) Indonesia, 2020. Incoterm 2020: ICC Rules for The Use of Domestic and International Trade Terms. ICC Publication, ISBN: 978-623-91631-0-5

Lusy K.F.R Gerungan. Incoterms Dalam Kajian Hukum Dagang Internasional. *Lex Et Societatis*. Vol. II No. 8. September-November 2014.

Malfliet, J. (2011). Incoterms 2010 and the mode of transport: how to choose the right term. *Management Challenges in the 21st Century: Transport and Logistics: Opportunity for Slovakia in the Era of Knowledge Economy*, (Ucp 600), 163–179. Retrieved from <https://biblio.ugent.be/publication/1212622/file/1212631>

Nasution, H.M.N, Drs. M.S.Tr. 2003. Manajemen Transportasi. Jakarta: Ghalia Indonesia

SURARAKSA, J., AMCHANG, C., & SAWATWONG, N. (2020). Decision-Making on Incoterms 2020 of Automotive Parts Manufacturers in Thailand. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 461–470. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.461>

Zaroni. (2015). Transportation dalam Rantai Pasok dan Logistik. *Supply Chain Indonesia*. Retrieved from <http://supplychainindonesia.com/new/transportasi-dalam-rantai-pasok-dan-logistik/>

<https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/> diakses desember 2021

<https://www.velotrade.com/guides/what-is-incoterms-2020/> diakses desember 2021

<https://www.international-arbitration-attorney.com/id/icc-incoterms-in-international-trade/> diakses desember 2021.